



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.368, 2018

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Jabatan dan Kelas Jabatan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, perlu dilakukan evaluasi terhadap jabatan dan kelas jabatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/28.1/M.SM.04.00/2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
  7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Jabatan dan kelas jabatan pelaksana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Jabatan dan kelas jabatan fungsional keahlian dan fungsional ketrampilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang baru dilakukan dihitung sejak pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas/surat pernyataan menduduki jabatan.
- (2) Penyesuaian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nomor PK 10 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 965), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN BADAN  
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,  
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS  
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Organisasi
1	2	3	4
	Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tanpa Kelas	
1	Sekretaris Utama	16	Sekretariat Utama
2	Kepala Biro Perencanaan	15	Biro Perencanaan
3	Kepala Bagian Rencana dan Program	12	Biro Perencanaan
4	Kepala Subbagian Rencana	9	Biro Perencanaan
5	Kepala Subbagian Program	9	Biro Perencanaan
6	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	12	Biro Perencanaan
7	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Wil. Barat	9	Biro Perencanaan
8	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Wil. Timur	9	Biro Perencanaan
9	Kepala Bagian Kerjasama	12	Biro Perencanaan
10	Kepala Subbagian Kerjasama Dalam Negeri	9	Biro Perencanaan
11	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri	9	Biro Perencanaan